



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Motor Pecah, RT.009, RW.005, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai Penggugat; -----

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Lawara, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg tanggal 14 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 14/03/III/2013 tanggal 22 Maret 2013; -----
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir; -----

1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg



3. bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, umur 3 (tiga) tahun, saat ini berada di bawah asuhan Penggugat; -----
4. bahwa sejak awal pernikahan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain oleh :
 - a. bahwa Tergugat tidak pernah bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; -----
 - b. bahwa setiap disuruh shalat dan puasa, Tergugat tidak pernah mau; -----
 - c. bahwa Tergugat suka minum-minuman keras; -----
5. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2015, saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti minum namun jawaban Tergugat lebih baik bercerai daripada harus berhenti minum, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; -----
6. bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain; -----
7. bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----
8. bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng, segera memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsida

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dan tidak mengalami perubahan; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan yaitu bahwa nama Penggugat yang benar adalah Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg



1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. XXXXXX bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;

2. Saksi :

1. Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Motor Pecah RT.009, RW.005, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat; -----

2. bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan pada saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan sampai sekarang masih belum bercerai; -----

3. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang; -----

4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan; -----

5. bahwa sejak awal pernikahan, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

6. bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, tidak pernah



mau sholat dan puasa, dan saksi selama ini hanya sekali melihat Tergugat sholat di Mesjid itupun pada saat sholat Idul Fitri; -----

7. bahwa pada puasa tahun lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di Motor Pecah, Kelurahan Wangkung. Dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah; -----

8. bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan kepada saksi "*lebih baik saya bercerai dengan Penggugat*"; -----

9. bahwa sejak pisah rumah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi; -----

10. bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

2. saksi 2 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX D, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Langke Rambong, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu bertugas di Reok dan tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat; -----

2. bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan belum pernah bercerai; -----

3. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang; -----

4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan; -----

5. bahwa sejak awal pernikahan, saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar; -----



6. bahwa penyebab saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut; -----

7. bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, dan selama bertetangga Tergugat tidak pernah terlihat sholat di Mesjid; -----

8. bahwa sejak puasa tahun lalu, Tergugat tidak pernah terlihat di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di Motor Pecah, Kelurahan Wangkung; -----

9. bahwa sejak pisah rumah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi; -----

10. bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan R.Bg. Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (R.Bg. Pasal 285, KUH Perdata pasal 1870); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai, dan berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, 5 dan 6, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 23 Maret 2013 dan belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat angka 1, sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg Pasal 308. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg Pasal 308. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 308 dan Pasal 309.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Masret 2013 dan masih terikat dalam perkawinan; -----
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak; -----
3. bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ----- pertengkaran; -----
4. bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak pernah mau diajak untuk sholat dan puasa; -----
5. bahwa sejak puasa tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi; -----
6. bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 , perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat

9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga; -----

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walapun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505); -----

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dianggap

10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pecah, ini dapat dilihat dengan sikap Penggugat yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun sebaliknya, sikap Tergugat yang tidak memiliki i'tikad untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Penggugat maupun Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah / tempat tinggal hampir setahun, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; -----
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus; -----
3. bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi; -----
5. bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sikap Penggugat dengan tidak terlihatnya keteguhannya untuk mempertahankan rumah tangga mereka diindikasikan bahwa memang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan begitupun sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (f) oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surah An Nisa : 130 :

Artinya :

"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

2. Al-Hadits,

Dalam kitab Al Muwaththa' juz II, 571 :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain; -----

3. Kaidah Fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam

12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf (c), perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg. tanggal 14 April 2016 Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2016; -----

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I.

Miftah Faridi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 -----
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 200.000,00 -----
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 400.000,00 -----
4. Meterai	: Rp 6.000,00 -----

Jumlah : Rp 656.000,00 -----
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) -

14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)